Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Auditing

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam perusahaan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut IAI (2012) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK No.1 revisi 2009 (IAI, 2012) terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Dalam PSAK No.1 revisi 2009 (IAI, 2012) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan
6. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perlu diperiksa kewajarannya. Untuk menilai kewajaran ini dibutuhkan proses *audit*. Menurut Arens (2014) *auditing* adalah proses evaluasi dan akumulasi bukti-bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan pada derajat korespondesi antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh pihak independen yang berkompeten.

Dalam melakukan *audit* tentunya terdapat standar-standar yang berlaku. Menurut perarturan yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

(IAPI, 2011) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) peraturan PSA No. 01, standar *auditing* adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum
   a. *Audit* harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   c. Dalam pelaksanaan *audit* dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
   a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
   b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan *audit* dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
   c. Bukti *audit* kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
   a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
   b. Laporan Auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan *audit* yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Menurut Arens (2014) kesimpulan proses *audit* yang akan dilakukan oleh auditor terdiri dari sebagai berikut:

1. Merencanakan dan merancang pendekatan *audit*.

a. Menerima klien dan melakukan perencanaan

b. Mempelajari dan mengerti tentang bisnis dan industri klien

c. Menilai resiko bisnis klien

d. Melakukan prosedur analitikal permulaan

e. Menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan

f. Mempelajari internal kontrol dan menilai resiko pengendalian

g. Mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan

h. Mengembangkan strategi dan program *audit* secara keseluruhan

2. Melakukan uji pengendalian dan uji substantif dari transaksi

a. Menurunkan level penilaian kontrol resiko (jika iya langsung ke poin c)

b. Melakukan berbagai pengujian kontrol

c. Melakukan pengujian substantif dari transaksi

d. Mencari dan menemukan salah saji material di laporan keuangan

3. Melakukan prosedur analitikal dan pengujian saldo akun

a. Melakukan prosedur analitikal

b. Melakukan pengujian saldo akun

c. Melakukan pengujian tambahan untuk saldo akun

4. Menyelesaikan proses *audit* dan menerbitkan laporan *audit*

a. Melakukan pengujian tambahan untuk presentasi dan *disclosure*

b. Mengakumulasi bukti-bukti yang sudah final

c. Mengevaluasi hasil *audit*

d. Menerbitkan laporan *audit*

e. Komunikasikan dengan komite *audit* dan manajemen

Sebelum memberikan pendapat atas laporan keuangan klien, auditor tentunya memerlukan bukti-bukti yang kompeten, sesuai peraturan standar *auditing* IAPI (2011) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, PSA No. 01 bahwa Bukti *audit* kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. IAPI (2011) mengatakan bahwa untuk dapat dikatakan kompeten, bukti *audit*, terlepas

bentuknya, harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Dengan demikian penarikan kesimpulan secara umum mengenai dapat diandalkannya berbagai macam bukti *audit*, tergantung pada pengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualian yang penting dapat diketahui, anggapan berikut ini mengenai keabsahan bukti *audit* dalam *audit*, meskipun satu sama lain tidak bersifat saling meniadakan, dapat bermanfaat:

1. Apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan, untuk tujuan *audit* auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan keandalan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri.
2. Semakin efektif pengendalian internal, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan.
3. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung.

IAPI (2011) juga mengatakan mengenai kecukupan bukti *audit* bahwa *audit* yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti *audit* kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Menurut Arens (2014) ada beberapa pendapat atau opini yang dapat diberikan oleh auditor:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

   Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Kriteria yang harus dipenuhi untuk pemberian opini wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut:

   a. Perusahaan menyampaikan seluruh laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PSAK 1.
   b. Auditor telah melaksanakan 3 standar umum *audit*.
   c. Auditor memperoleh bukti memadai yang cukup dan setelah melakukan pemeriksaan, auditor mengambil kesimpulan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dapat dipenuhi. Tidak ada temuan yang di atas tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor.
   d. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK dan semua pengungkapan yang diperlukan telah diungkapkan.
   e. Tidak terdapat kondisi yang memerlukan paragraf penjelas atau modifikasi kalimat dalam laporan *audit*.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan paragraf penjelas (*Unqualified Opinion with explanatory paragraph*).

   Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan *audit*, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Kriteria yang membuat auditor menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelas biasanya berkaitan dengan berbagai isu-isu penting, seperti:

a. Ketidakkonsistenan: perubahan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten.
b. Ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan.
c. Auditor menyetujui penyimpangan terhadap PSAK.
d. Penekanan pada suatu masalah: transaksi signifikan dengan pihak berelasi, *subsequent events* yang penting.
e. Laporan yang melibatkan auditor lain.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Kriteria pemberian opini wajar dengan pengecualian adalah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan ruang lingkup *audit* sehingga proses *audit* secara keseluruhan tidak dapat diselesaikan. Auditor menyatakan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan, kecuali pada aspek tertentu.

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan

arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Kriteria opini tidak wajar adalah terdapat aspek dimana laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan mengandung salah saji material dan dapat menyesatkan penggunanya.

5. Tidak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*).

   Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberi pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Kriteria auditor tidak memberikan opini adalah auditor tidak dapat memberikan keyakinan pada dirinya bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembatasan ruang lingkup *audit* sangat material, dan auditor tidak independen.

Jumlah dan jenis bukti *audit* yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih mengandalkan bukti yang bersifat mengarahkan (*persuasive evidence*)

daripada bukti yang bersifat meyakinkan (*convincing evidence*). Baik asersi secara individual dalam laporan keuangan maupun gambaran umum bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah sedemikian sifatnya, sehingga seorang auditor yang sangat berpengalaman pun jarang dengan mudah diyakinkan, dalam hubungannya dengan semua aspek laporan keuangan yang diauditnya (IAPI, 2011).

2.2. Audit Delay

Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad dan Kamarudin (2003) serta Indah (2008) dalam Indriyani dan Supriyati (2012) mendefinisikan *audit report lag* atau *audit delay* sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan *audit*. Juanita dan Satwiko (2012) mengatakan secara sederhana *audit report lag* dapat didefinisikan sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan *audit* hingga tanggal diterbitkannya laporan *audit*. Diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas *audit* laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Iskandar dan Trisnawati (2010) mengatakan lamanya waktu penyelesaian proses *audit* (*audit report lag*) akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Semakin panjang

audit delay semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Widyantari dan Wirakusuma, 2012).

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Hilmi dan Ali (2008) dalam Saputri (2012) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Herja (2014) mengatakan ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan *audit* atas laporan keuangan perusahaan bisa mempengaruhi pada nilai laporan keuangan tersebut. Hardika dan Vega.G (2013) mengatakan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga berpengaruh terhadap nilai dari laporan keuangan yang disampaikan. Keterlambatan penyampaian informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari para pelaku pasar modal. Laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan bagi investor untuk membeli atau menjual kepemilikannya. Informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan terhadap harga saham perusahaan. Bonson-Ponte et al (2008) dalam Indriyani dan

Supriyati (2012) mengatakan bahwa investor membutuhkan informasi yang reliabel dan tepat waktu untuk mengambil keputusan. Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik. Tujuan *audit* tersebut adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan (Wiwik, 2006 dalam Indriyani dan Supriyati, 2012).

Ketentuan penyajian laporan keuangan ke publik ini diatur dalam keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomor : Kep- /BL/2011 dalam peraturan nomor X.K.2: kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten dan perusahaan publik. Berikut ketentuan yang telah ditetapkan BAPEPAM-LK:

1. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka *audit* atas laporan keuangan dan disampaikan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

2. Dalam hal emiten atau perusahaan publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka emiten atau perusahaan publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.

3. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Emiten dan perusahaan publik wajib mengumumkan paling kurang laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.

b. Bentuk dan isi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas yang diumumkan tersebut wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada BAPEPAM dan LK.

c. Pengumuman tersebut wajib memuat opini dari akuntan.

d. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK nomor : Kep- /BL/2011 dalam peraturan nomor X.K.2: kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten dan perusahaan publik. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Juanita dan Satwiko (2012) mengatakan *audit delay* diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas *audit* laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Rentang waktu penyelesaian *audit* juga berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan sangat merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetri informasi di pasar, *insider trading*, dan memunculkan rumor yang membuat pasar menjadi tidak pasti. (Wiwik, 2006 dalam Indriyani dan Supriyati, 2012). Lamanya waktu penyelesaian *audit* dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) informasi laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Shultoni, 2013).

Faktor-faktor yang akan diuji di penelitian ini adalah *debt to equity ratio*, *corporate income*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, lamanya perusahaan menjadi klien KAP.

2.3. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara utang dengan modal sendiri untuk menilai batas kemampuan modal sendiri, dalam menanggung risiko atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal pinjaman (Ismaya, 2006 dalam Bustamam dan Kamal, 2010). Fitrianti dan Soenhadji (2010) mengatakan *debt to equity ratio* menggambarkan perbandingan antara total kewajiban dengan ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin besar *debt to equity ratio* menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang- hutang daripada ekuitas. Sehingga, perusahaan dengan hutang yang besar cenderung mendesak auditor untuk memulai dan

menyelesaikan *audit* lebih cepat, dikarenakan perusahaan dengan jumlah hutang yang besar dimonitor oleh kreditor.

Subramanyam (2014) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{TL}}{\text{TSE}}$$

Keterangan:

DER : *Debt to Equity Ratio*

TL : *Total Liabilities*

TSE : *Total Shareholder's Equity*

Solvabilitas yang tinggi akan memperpendek *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan jumlah hutang besar dimonitor oleh kreditor sehingga akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor lebih cepat untuk meyakinkan kembali para pemilik modal yang pada dasarnya menginginkan mengurangi tingkat resiko dalam pengendalian modal mereka. *Debt to equity ratio* menggambarkan perbandingan antara total kewajiban dengan ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin besar *debt to equity ratio* menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang daripada ekuitas. Sehingga, perusahaan dengan hutang yang besar cenderung mendukung auditor untuk memulai dan menyelesaikan *audit* lebih cepat, dengan cara memberikan data-data yang diminta auditor dengan lebih cepat

dan tidak membatasi ruang lingkup auditor, dikarenakan perusahaan dengan jumlah hutang yang besar dimonitor oleh kreditor (Fitrianti dan Soenhadji, 2010).

Debt to equity ratio menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka cenderung semakin besar resiko keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham. Semakin besarnya hutang jangka panjang suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan cenderung mendapat tekanan untuk menyediakan laporan keuangan *audit* yang dikerjakan oleh auditor secepatnya bagi pihak kreditur (Indriyani dan Supriyati, 2012).

Ernawati (2012) yang mengemukakan bahwa variabel *debt to equity ratio* berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *audit delay*. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Juanita dan Satwiko (2012) yang mengatakan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

Ha_1 : *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4. *Corporate Income*

Corporate Income merupakan laba perusahaan, menurut Purnamasari (2012), laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pengertian *corporate* income atau total laba rugi komprehensif menurut PSAK No. 1 revisi 2009 dalam IAI (2012) adalah perubahan ekuitas selama satu periode

yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Berikut ulasan PSAK No. 1 revisi 2009 dalam IAI (2012) mengenai *corporate income* atau total laba rugi komprehensif, entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode:

1. Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
2. Dalam bentuk dua laporan:
    a. Laporan yang menunjukan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah)
    b. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan laba rugi komprehensif).

Menurut PSAK No. 1 revisi 2009 dalam IAI (2012) informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos sebagai berikut untuk periode:

1. Pendapatan
2. Biaya keuangan
3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
    a. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

b. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dari pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan

6. Laba rugi
7. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (8))
8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
9. Total laba rugi komprehensif

Corporate income yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan dari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak didapatkan dari total pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan dikurangi beban operasi ditambah pendapatan lain-lain kemudian dikurangi beban lain-lain.

Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang meraih laba cenderung lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan tidak akan mendukung auditor dengan cara membatasi ruang lingkup dan memperlambat memberikan data-data yang diminta oleh auditor supaya waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan yang sedang di audit oleh auditor dapat diselesaikan secepatnya, dengan cara mendukung proses *audit* seperti tidak membatasi ruang lingkup dan memberikan data-data yang diminta

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

oleh auditor dengan cepat sehingga *good news* tersebut segera dapat disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (Iskandar dan Trisnawati, 2010).

Herja (2014) mengatakan bahwa laba yang dicapai sebuah perusahaan mengindikasikan kemajuan keuangan sebuah perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa laba merupakan berita baik. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang meraih laba cenderung akan lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan yang mengalami laba juga tidak memiliki alasan untuk memperlama proses *audit* dikarenakan para investor cenderung senang dengan perusahaan yang mengalami laba. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan investor akan tertarik berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang mengalami laba ingin semakin cepat menghasilkan laporan keuangannya. Laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan. Para investor akan menyukai perusahaan yang mengumumkan laba dibanding rugi (Indriyani dan Supriyati, 2012).

Purnamasari (2012) yang mengungkapkan bahwa *corporate income* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Kemudian hal ini didukung lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) yang mengatakan bahwa *corporate income* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Bukti lainnya terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Juanita dan Satwiko (2012) yang mengemukakan bahwa *corporate income* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Tetapi hal ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucyanda dan Nura'ni (2013) yang mengatakan bahwa *corporate income* tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Supriyati (2012) yang mengatakan bahwa *corporate income* tidak berpengaruh signifikan positif dengan *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *corporate income* terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

Ha_2 : *Corporate Income* berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan total aset atau total aktiva perusahaan yang tercantum pada laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit (Sa'adah, 2013). Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008 dalam Purnamasari, 2012). Menurut peraturan BAPEPAM-LK nomor KEP-11/PM/1997 perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah), perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) termasuk perusahaan besar.

Ukuran perusahaan dikategorikan besar, menengah, dan kecil menurut undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008:

1. Perusahaan besar

   Perusahaan yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Perusahaan menengah

   Perusahaan yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Perusahaan kecil

   Perusahaan yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Ashton, dkk (1989) serta Owusu-Ansah (2000) dalam Widyantari dan Wirakusuma (2012), perusahaan besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar akan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor lebih cepat dari pada perusahaan kecil karena perusahaan besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi dari pihak investor, pengawas permodalan dan pemerintah untuk mengumumkan laporan keuangan yang sudah di *audit* lebih awal (Dyer dan McHugh, 1975; dalam Subekti dan Widiyanti, 2004 dalam Santoso, 2012).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Lucyanda dan Nura'ni (2013) yang mengatakan bahwa, perusahaan yang besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Hal ini merupakan faktor potensial yang memperpendek *audit delay* (Indah, 2008 dalam Indriyani dan Supriyati, 2012).

Untuk mempermudah perhitungan nilai dalam statistik dengan rumus sebagai berikut (Haryani dan Wiratmaja, 2014):

$$Size = \ln(total\ aset)$$

Andi (2009) seperti yang dikutip dalam Indriyani dan Supriyati (2012) berpendapat bahwa perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan tersebut

dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan pemerintah dan lain-lain. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan (Indriyani dan Supriyati, 2012).

Sa'adah (2013) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hal yang serupa juga dikemukakan Yuliyanti (2011) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Indriyani dan Supriyati (2012) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Tetapi ada pihak yang memiliki perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Widyantari dan Wirakusuma (2012) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2012) yang mengatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Lucyanda dan Nura'ni (2013) bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

Ha_3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

2.6. Ukuran KAP

KAP adalah organisasi yang melaksanakan jasa professional yang dicakup oleh standar profesional akuntan publik dan meliputi *partner*, *principal*, dan staf profesionalnya (IAPI, 2011). Kantor akuntan publik di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan yang kedua KAP yang berafiliasi dengan *non big four*. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia *big four* diwakili kepentingannya oleh KAP Indonesia sendiri (Lucyanda dan Nura'ni, 2013). *The Big Four* dan mitranya di Indonesia saat ini adalah *Ernst and Young* (*EY*) dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja; *Pricewaterhouse Coopers* (*PwC*) dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan; *Deloitte Touche Tohmatsu* (*DTT*) dengan KAP Osman Bing Satrio dan Rekan; *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (*KPMG*) dengan KAP Siddharta dan Widjaja (Lucyanda dan Nura'ni, 2013). Menurut Febrianty (2011) KAP *big four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (fasilitas) dibandingkan dengan KAP *non big four* sehingga KAP *big four* akan dapat menyelesaikan pekerjaan *audit* dengan lebih cepat. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Fitrianti dan Soenhadji (2010) bahwa KAP besar juga mempunyai lebih banyak sumber daya dan fasilitas sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penjadwalan untuk menyelesaikan *audit* secara tepat waktu. Asumsinya bila emiten menggunakan auditor yang termasuk dalam kategori *big- four* diberikan angka 1 dan sebaliknya bila diluar kategori *big-four* diberi angka 0 (Lestari, 2010).

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

Juanita dan Satwiko (2012) mengatakan hal yang serupa bahwa KAP besar umumnya memiliki sumber daya yang banyak. Sistem yang digunakan lebih canggih karena biasanya didukung dengan kerjasama internasional dengan sumber dana yang besar. Hal yang serupa di ungkapkan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) bahwa kantor KAP *big four* membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan *audit* dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan *audit* tepat pada waktunya karena mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak.

Lucyanda dan Nura'ni (2013) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) yang menyimpulkan bahwa besarnya kap memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Bukti lainnya didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyantari dan Wirakusuma (2012) yang mengemukakan bahwa variabel ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Tetapi hal yang berbeda diungkapkan oleh Purnamasari (2012) mengatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hal yang serupa didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti dan Soenhadji (2010) yang mengatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Shultoni (2013) juga mengatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

Ha_4 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.7. Lamanya Perusahaan Menjadi Klien KAP

Menurut Ashton et al (1987) dalam Wiwik Utami (2010) dalam Susilawati dan Agustina dan Prameswari (2012) menemukan bahwa semakin lama menjadi klien KAP, semakin pendek *audit delay*. Hal ini dikarenakan KAP tidak perlu lagi memahami karakteristik perusahaan, sistem pengendalian internal perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik emberian jasa *audit* umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Menurut BAPEPAM-LK dalam peraturan NOMOR: KEP- 86/BL/2011 Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini, Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik:

1. Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien seperti:
   a. Investasi pada klien; atau
   b. Kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:

   a. Merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;

   b. Memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;

   c. Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau

   d. Mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam periode *audit*.

3. Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

4. Memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti:

   a. Pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan;

   b. Desain sistem informasi keuangan dan implementasi;

c. Audit internal;

d. Konsultasi manajemen;

e. Konsultasi sumber daya manusia;

f. Penasihat keuangan;

g. Jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau

h. Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

i. Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien, kecuali Fee Kontinjen ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.

5. Memiliki sengketa hukum dengan klien.

Kantor akuntan publik jika untuk pertama kalinya mengaudit suatu perusahaan maka perlu melakukan pemahaman yang memadai mengenai bisnis utama klien, pengendalian intern, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh auditor berguna sebagai dasar pelaksanaan *audit*. Semakin lama perusahaan diaudit oleh satu KAP yang sama, maka KAP tersebut tidak perlu lagi melakukan pemahaman-pemahaman mendasar mengenai bisnis klien (Sari, 2011).

Semakin lama suatu perusahaan menjadi klien suatu KAP, maka KAP tersebut sudah mengenal dan memahami karakteristik perusahaan, sehingga hal ini dapat mempersingkat waktu *audit* serta membuat laporan *audit* tentunya dengan lebih cepat, dan akan menurunkan *audit delay*. Menurut Ashton et al (1987) dalam Wiwik Utami (2010) dalam Susilawati dan Agustina dan Prameswari (2012) menemukan bahwa semakin lama menjadi klien KAP, semakin pendek *audit delay*.

Aziz (2012) mengatakan bahwa lamanya perusahaan menjadi klien KAP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Agustina dan Prameswari (2012) yang mengatakan bahwa lamanya perusahaan menjadi klien KAP tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh lamanya perusahaan menjadi klien KAP terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

$Ha_{5:}$ Lamanya perusahaan menjadi klien KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.8. Pengaruh *Debt to Equity Ratio, Corporate Income* , Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, dan Lamanya Perusahaan Menjadi Klien KAP Terhadap *Audit Delay*.

Terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Diantara variabel tersebut, peneliti memilih beberapa variabel yang sesuai dengan *research gap* dari penelitian sebelumnya yaitu *debt to equity ratio, corporate income,* ukuran perusahaan, ukuran KAP dan lamanya perusahaan menjadi klien KAP.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengujian secara simultan pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap *audit delay*.

Susilawati dan Agustina dan Prameswari (2012) menyatakan bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas, perusahaan *holding*, opini auditor, dan lamanya perusahaan menjadi klien KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Fitrianti dan Soenhadji (2010) juga menyatakan bahwa variabel *total asset turnonver ratio*, *debt to equity ratio*, opini *audit* dan kategori KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Bukti lain juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indra dan Arisudhana (2012) yang mengemukakan bahwa variabel ukuran perusahaan, *Return On Assets* (ROA), ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan umur perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property & real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007 – 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2011) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, dan kualitas KAP memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap *audit dela*y. Purnamasari (2012) juga menyatakan bahwa pengaruh simultan antara variabel ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, tingkat profitabilitas, opini auditor dan reputasi auditor bersama-sama mempengaruhi *audit delay*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *debt equity ratio*, *corporate income*, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan lamanya perusahaan menjadi klien KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*, maka dirumuskan hipotesis:

Ha_6 : *Debt to equity ratio*, *corporate income*, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan lamanya perusahaan menjadi klien KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.

2.9. Model Penelitian

Penelitian dimulai dengan meneliti apakah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011–2013 memiliki *audit delay*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *audit delay* dengan variabel independen adalah informasi keuangan, yaitu *debt to equity ratio* dan *corporate income* serta informasi non keuangan, yaitu ukuran perusahaan, ukuran KAP dan lamanya perusahaan menjadi klien KAP. Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bentuk model penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Debt..., Jordy Tandi, FB UMN, 2015

Gambar 2.1.
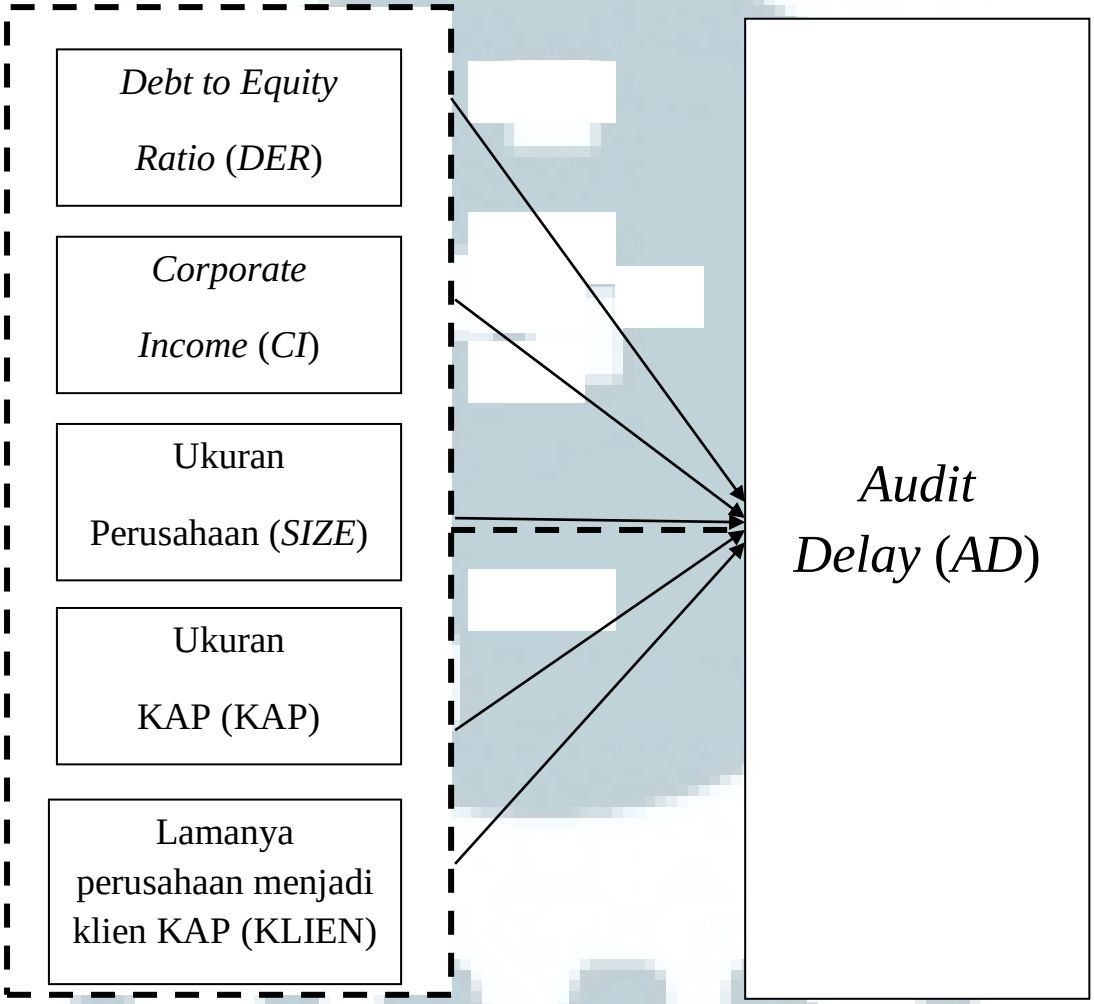
Model Penelitian